

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam kasus pembebasan tanah yang terjadi di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang adalah:
  - a. pengambilan tanah hak milik dari Para Penggugat secara sewenang-wenang, tanah dari Para Penggugat di eksekusi dengan dua unit alat berat jenis eskavator dengan membongkar pagar secara paksa dan tanaman yang ditumbangkan secara tanpa izin dan tanpa adanya penyelesaian dengan Pihak Penggugat selaku pemilik hak atas tanah,
  - b. tidak dilakukannya musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada pihak yang tanahnya telah diambil untuk pelebaran jalan tersebut atau ganti rugi untuk Para Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu mengenai tanah yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006,
  - c. tidak dibentuknya panitia pengadaan tanah pada kasus pelebaran jalan di Kelurahan Kurao Pagang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.

2. Pada Putusan Mahkamah Agung No.2895/K/PDT/2010 tentang tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, hakim mengabulkan ganti kerugian namun tidak sesuai dengan yang dituntut oleh Para Penggugat, yaitu sebesar 1/3 dari besarnya tuntutan Para Penggugat, yaitu  $1/3 \times \text{Rp } 1.908.400.000,00$ . Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pihak yang tanahnya akan diambil untuk proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil agar tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

Para Tergugat tetap melakukan proses pelebaran jalan padahal belum ditemukannya kata sepakat tentang ganti kerugian dari hasil musyawarah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 sebagai pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Putusan Mahkamah Agung No. 2895/K/PDT/2010 dianggap tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang berlaku pada saat itu.



## B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dari itu Penulis memberikan saran antara lain:

1. Karena banyaknya kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya mengenai pembebasan hak atas tanah yang tanahnya akan digunakan untuk kepentingan umum, seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan lagi segala sesuatunya yang menyangkut kepentingan dua belah pihak baik si pemilik hak atas tanah maupun pihak yang akan meminta tanah tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau dirasa kurang adil bagi para pihak. Hal tersebut juga untuk menghindari terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang mungkin akan terjadi seperti kasus di Kelurahan Nanggalo Padang tersebut. Dengan Pemerintah lebih memperhatikan segala sesuatunya maka dengan itu pihak yang merasa memiliki kedudukan tidak akan bertindak sewenang-wenang dan menjadikan dirinya kebal akan hukum;
2. Dengan dijatuhkannya Putusan Mahkamah Agung No. 2895/K/PDT/2010 yang di dalam pokok perkaranya menyatakan bahwa:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat-penggugat adalah Para Penggugat yang dirugikan Hak keperdataannya akibat pembangunan jalan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku di Negara Hukum;



3. Menyatakan tanah yang terpakai untuk pelebaran jalan tersebut, pagar yang di bongkar secara paksa, tanaman yang di tumbangkan secara tanpa izin yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat-penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar  $1/3 \times \text{Rp } 1.908.400.000,00 = \text{Rp } 636.133.333,33$  (enam ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan dijatuhkannya putusan mengenai ganti rugi yang hanya 1/3 dari kerugian yang diderita, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Oleh karena itu Penulis menyarankan agar hukum di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait.